

- Yth.
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian BUMN
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian BUMN
 3. Para Pejabat Administrator dan Koordinator
 4. Para Pejabat Pengawas dan Subkoordinator
 5. Seluruh Pegawai Kementerian BUMN

SURAT EDARAN

NOMOR SE-9/S.MBU/05/2021

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA

A. Umum

Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut hendaknya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

B. Maksud dan Tujuan

Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya dilakukan dalam rangka:

- 1) Mencegah dan memastikan kepatuhan seluruh penyelenggara negara dan pegawai negeri /Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian BUMN terhadap ketentuan hukum yang berlaku;
- 2) Menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk pemberian/penerimaan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara dan pegawai negeri/ASN di lingkungan Kementerian BUMN yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

C. Ruang Lingkup

Seluruh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri/ASN di lingkungan Kementerian BUMN.



-2-

D. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian BUMN;
- 3) Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

E. Isi

Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya di lingkungan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara negara dan pegawai negeri/ ASN wajib menolak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
- 2) Apabila penyelenggara negara dan pegawai negeri/ ASN menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
- 3) Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri/ASN, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau penyelenggara negara dan pegawai negeri /ASN lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
- 4) Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam hal ini Inspektorat Kementerian BUMN disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
- 5) Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.





KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

-3-

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2021

Sekretaris Kementerian BUMN

Susyanto

Tembusan:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara
2. Wakil Menteri BUMN I
3. Wakil Menteri BUMN II
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian
5. Inspektur

